

Integrasi Prinsip Keadilan dan Risiko dalam Akad Musyarakah: Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Konsep Partnership dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Dewi Riza Lisvi Vahlevi¹; Muhammad Lathoif Ghozali²

STAI An Najah Indonesia Mandiri¹; UIN Sunan Ampel²

dewirizalisvivahlevi@gmail.com ; lathoif@uinsa.ac.id

Abstract

Musyarakah adalah akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang menempatkan keadilan dan risiko sebagai inti prinsip kontraktualnya. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur prinsip-prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam pelaksanaan akad Musyarakah di Indonesia. Artikel ini membandingkan norma dalam fatwa tersebut dengan konsep partnership dalam ekonomi Islam kontemporer, yang menekankan pada struktur kemitraan, risk sharing, dan keadilan distributif. Pendekatan penelitian bersifat normatif dan komparatif dengan metode fiqh muamalah dan analisis ekonomi Islam. Berdasarkan tinjauan literatur dan studi kasus lokal, ditemukan bahwa meskipun Fatwa DSN-MUI telah menetapkan kerangka keadilan dan risiko, dalam praktik terdapat penyimpangan terutama dalam hal pembagian kerugian dan transparansi. Konsep partnership kontemporer menawarkan alternatif penguatan norma-norma tersebut melalui model risiko-kepemilikan/modal yang adil dan mekanisme kontrol partisipatif. Artikel ini merekomendasikan integrasi praktik dan regulasi agar akad Musyarakah semakin konsisten dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko, terutama di lembaga keuangan syariah dan fintech.

Kata Kunci: Musyarakah, risk sharing, keadilan, Fatwa DSN-MUI, partnership Islam, fiqh muamalah.

Abstract

Musharakah is a profit-sharing-based financing contract that places fairness and risk as the core of its contractual principles. DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 regulates the principles of justice and risk sharing in the implementation of the Musharakah contract in Indonesia. This article compares the norms in the fatwa with the concept of partnership in contemporary Islamic economics, which emphasizes partnership structures, risk sharing, and distributive justice. The research approach is normative and comparative with the method of fiqh muamalah and Islamic economic analysis. Based on a literature review and local case studies, it was found that although the DSN-MUI Fatwa has established a framework of fairness and risk, in practice there are deviations especially in terms of loss sharing and transparency. The contemporary concept of partnership offers

an alternative to strengthening these norms through a fair risk-ownership/capital model and participatory control mechanisms. This article recommends the integration of practices and regulations so that the Musharakah contract is more consistent with the principles of fairness and risk sharing, especially in Islamic financial institutions and fintech.

Keywords: *Musyarakah, risk sharing, justice, DSN-MUI Fatwa, Islamic partnership, fiqh muamalah.*

Pendahuluan

Akad musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan syariah berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), yang memiliki peran strategis dalam mendorong keadilan ekonomi dan partisipasi modal secara produktif. Berbeda dengan kontrak berbasis utang (debt-based contract), akad musyarakah menekankan kemitraan usaha (partnership-based contract) di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian, serta menanggung risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai kesepakatan (Rahmatika et al., 2024). Model ini dianggap lebih mencerminkan nilai dasar ekonomi Islam seperti keadilan (al-'adl), tolong-menolong (ta'awun), dan keseimbangan (tawazun), karena pembagian hasil didasarkan pada kinerja riil usaha, bukan imbalan tetap yang bersifat spekulatif (Fahamsyah et al., 2023).

Dalam sistem keuangan Islam, musyarakah menjadi wujud nyata dari prinsip risk sharing, yakni pembagian risiko antara pemilik modal (rabb al-mal) dan pengelola usaha (mudarib atau mitra aktif). Prinsip ini berbeda secara fundamental dari sistem keuangan konvensional yang umumnya berbasis risk transfer, di mana risiko usaha dialihkan kepada salah satu pihak, biasanya debitur (Saleem & Saleem, 2022). Dengan demikian, musyarakah bukan hanya sekadar mekanisme kontrak, tetapi juga representasi nilai moral dan etika bisnis Islam, yang menempatkan keadilan distributif sebagai inti relasi ekonomi antar pihak (Yustiardi et al., 2020).

Secara normatif, ketentuan hukum mengenai pembiayaan musyarakah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, keahlian, atau barang, dan keuntungan dibagi sesuai

kesepakatan sedangkan kerugian dibagi proporsional terhadap porsi modal (Muttaqin & Ahmad, 2025). Fatwa ini juga mengatur aspek keabsahan akad (ijab-qabul), tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para pihak. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas industri keuangan syariah modern, fatwa tersebut mulai dihadapkan pada tantangan penerapan dalam konteks inovasi produk dan digitalisasi keuangan (Purnama, 2025).

Dalam praktiknya, idealitas akad musyarakah seringkali belum tercapai sepenuhnya. Berbagai penelitian di tingkat nasional menunjukkan adanya kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan risiko dengan meniru struktur pembiayaan berbasis utang, misalnya melalui penerapan margin tetap atau jaminan yang tidak sejalan dengan konsep risk sharing (Setiawan & Justa, 2024). Hal ini mengakibatkan distorsi terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan filosofis akad musyarakah. Beberapa studi empiris juga menemukan bahwa pembagian hasil di sejumlah bank syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil usaha, karena minimnya transparansi dan monitoring terhadap laporan keuangan mitra usaha (Adinugraha et al., 2023).

Dalam konteks global, literatur lima tahun terakhir menyoroti pentingnya pembaruan paradigma musyarakah agar selaras dengan kebutuhan tata kelola modern (modern Islamic partnership governance). Penelitian Saleem (2022) dan Asyiqin & Alfurqon (2024) menekankan bahwa keberhasilan musyarakah ditentukan oleh adanya transparansi kontraktual, akuntabilitas dalam manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan yang partisipatif antara pihak penyandang dana dan pengelola (Asyiqin et al., 2024). Aspek-aspek ini diidentifikasi sebagai kunci dalam memastikan keadilan distributif dan mengurangi asimetri informasi, yang selama ini menjadi kelemahan utama produk berbasis profit-loss sharing (K. Ahmad & Berghout, 2025).

Selain itu, literatur internasional menekankan kebutuhan reformasi kelembagaan dan inovasi teknologi untuk mendukung praktik musyarakah yang lebih inklusif dan efisien. Integrasi teknologi finansial (Islamic fintech) telah menjadi sarana potensial dalam mengatasi keterbatasan monitoring, pencatatan transaksi, dan distribusi keuntungan secara otomatis (Solehudin et al., 2024). Dengan sistem digital yang transparan, setiap pihak dapat mengakses data usaha

secara real-time, sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Namun, hal ini menuntut pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku (Choung et al., 2023).

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi musyarakah juga bersumber dari aspek sosial dan kelembagaan. Beberapa studi di Asia Tenggara menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dan persepsi risiko yang tinggi terhadap akad bagi hasil membuat lembaga keuangan cenderung lebih memilih kontrak dengan pendapatan tetap, seperti murabahah atau ijarah (Abdi & Hamzah, 2024). Akibatnya, kontribusi musyarakah terhadap total pembiayaan syariah masih relatif kecil, padahal secara teoretis akad ini paling ideal untuk mendorong pemerataan ekonomi berbasis keadilan (Mohamed Abdulraheem Ahmed Al Hammadi, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma syariah, kebijakan kelembagaan, dan realitas pasar.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam konteks praktik kontemporer, termasuk relevansinya terhadap perkembangan industri keuangan digital, prinsip good governance, dan tuntutan transparansi public (Setiawan & Justa, 2024). Upaya penguatan akad musyarakah harus diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga pada perancangan model kemitraan modern yang menjamin keseimbangan hak, kewajiban, dan distribusi manfaat antar pihak. Kajian ini menjadi relevan untuk memperkuat posisi musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam sistem keuangan global.

Hasil dan Diskusi

A. Prinsip Keadilan dan Risiko dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

1. Keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha,

dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan dan kontribusi (Muazzami & Prasheila, 2024). Prinsip ini mencerminkan nilai dasar keadilan distributif dalam keuangan Islam, di mana hasil usaha tidak ditentukan oleh kekuatan modal semata, tetapi juga oleh kontribusi tenaga, keahlian, dan manajemen (Otuteye & Siddiquee, 2020).

Dalam ketentuan fatwa, pembagian keuntungan (*profit sharing*) harus ditetapkan pada saat akad secara proporsional dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan pembagian kerugian (*loss sharing*) wajib mengikuti porsi penyertaan modal (DSN-MUI, 2000). Prinsip ini sejalan dengan kaidah *fiqh al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan beriringan dengan risiko), yang menegaskan bahwa pihak yang berhak atas keuntungan juga harus siap menanggung potensi kerugian. Konsep ini menjadi penegasan bahwa musyarakah bukan sekadar instrumen investasi, melainkan bentuk *partnership* yang menuntut keadilan dan kesetaraan risiko di antara para pihak (Kamil, 2025).

Penelitian oleh Mirakhor dan Smolo (2021) menunjukkan bahwa penerapan keadilan distributif dalam *Islamic partnership* tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial karena mendorong pembagian kekayaan yang lebih merata. Oleh karena itu, prinsip pembagian hasil dan risiko dalam musyarakah merupakan mekanisme normatif untuk menghindari eksploitasi dan ketimpangan ekonomi (Smolo & Mirakhor, 2021).

2. Risk Sharing sebagai prinsip struktural

Konsep *risk sharing* atau *al-ghunmu bi al-ghurmi* menjadi fondasi struktural akad musyarakah. Dalam kerangka hukum Islam, setiap bentuk keuntungan yang sah (*halal profit*) harus diimbangi dengan kesiapan menanggung risiko (*halal risk*). Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa masing-masing pihak dalam akad harus berbagi risiko sesuai dengan kontribusinya, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keterlibatan manajerial (Idris et al., 2025). Kajian kontemporer menegaskan relevansi prinsip ini dalam konteks ekonomi modern. El-Gamal (2021) menyatakan bahwa sistem keuangan

berbasis risk sharing terbukti lebih tahan terhadap krisis keuangan dibanding sistem berbasis utang (debt-based), karena risiko tersebar secara proporsional di antara para pelaku. Dalam praktiknya, implementasi prinsip ini menuntut transparansi penuh terkait struktur modal, pembagian kerja, dan metode pengukuran laba rugi (Lhokseumawe et al., 2025).

Di Indonesia, beberapa studi menemukan bahwa prinsip risk sharing seringkali tidak dijalankan secara konsisten di lembaga keuangan syariah. Misalnya, Mulyani (2021) menemukan bahwa beberapa BMT menetapkan profit margin tetap tanpa mempertimbangkan variasi kinerja usaha, sehingga menggeser esensi risk sharing menjadi risk transfer. Temuan ini menunjukkan perlunya penegakan prinsip *ghunm bi ghurm* secara lebih ketat dalam kontrak dan praktik perbankan syariah (Rizki, 2021).

3. Norma Ijab-Qabul, Subjek Sah, dan Objek Akad

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan keabsahan akad musyarakah berdasarkan terpenuhinya empat rukun utama: ijab-qabul, pihak yang berakad (subjek sah), objek akad (modal dan usaha), serta tujuan dan kesepakatan hasil. Ijab-qabul harus dilakukan secara jelas, bebas dari paksaan, dan mencerminkan kesepahaman para pihak terhadap hak serta kewajiban masing-masing. Subjek akad harus cakap hukum (ahliyyah), sedangkan objek akad harus jelas dari sisi jenis, jumlah, dan penggunaannya (DSN-MUI, 2000).

Menurut Hasan (2022), kepastian hukum terhadap unsur-unsur tersebut berperan penting dalam menjaga legal certainty dan ethical integrity dari kontrak musyarakah. Ia menegaskan bahwa kejelasan akad bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga bagian dari prinsip masalah mursalah—yaitu menjaga kemaslahatan ekonomi melalui keterbukaan dan kepastian hak. Dalam konteks internasional, Abozaid dan Dusuki (2020) juga menyoroti pentingnya validitas akad dalam menjaga reputasi dan stabilitas sistem keuangan syariah global (Tahir et al., 2024).

4. Kewajiban Transparansi dan Kejelasan Kontrak

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 adalah kewajiban transparansi dan kejelasan kontrak (clarity of terms).

Fatwa ini mengharuskan semua aspek modal, proporsi keuntungan, risiko, serta mekanisme pengelolaan usaha dijelaskan secara rinci dan tertulis sebelum akad disepakati. Transparansi dianggap sebagai instrumen preventif terhadap moral hazard dan asimetri informasi antara pihak modal dan pengelola (Solehudin et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam modern, prinsip transparansi dikaitkan erat dengan Islamic governance, yaitu tata kelola berbasis akuntabilitas, kejujuran, dan keterbukaan (Hermala et al., 2025). Penerapan prinsip ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan (trust) antara lembaga keuangan dan nasabah.

Khan dan Bhatti (2021) menegaskan bahwa kelemahan utama dalam praktik musyarakah global adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengawasan kontrak. Oleh karena itu, penerapan sistem pelaporan digital dan audit syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat legitimasi kontrak berbasis bagi hasil (Mahmood et al., 2024). Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa keadilan dan risk sharing merupakan dua pilar utama dalam musyarakah. Implementasi prinsip tersebut membutuhkan keterpaduan antara norma syariah, kejelasan akad, dan tata kelola transparan. Namun, studi empiris menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas normatif dan praktik aktual.

Maka, untuk memperkuat efektivitas akad musyarakah, diperlukan reformasi kelembagaan melalui:

- a. Penguatan pengawasan syariah dan audit kontrak,
- b. Digitalisasi sistem pelaporan bagi hasil, dan
- c. Pelatihan literasi syariah bagi mitra usaha dan pengelola lembaga keuangan mikro.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa praktik musyarakah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemitraan sejati, dan distribusi risiko yang seimbang sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam.

B. Kesenjangan Praktik terhadap Fatwa di Lembaga Keuangan Syariah Lokal

1. Studi BMT Saudara Grabag Magelang: Ketidakseimbangan Profit and Loss Sharing

Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Saudara Grabag Magelang (Mulyani, 2021) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip normatif musyarakah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dengan praktik aktual di lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tidak sepenuhnya proporsional terhadap porsi modal dan partisipasi usaha. Dalam beberapa kasus, kerugian justru ditunda atau di-reschedule melalui skema penyesuaian administratif, bukan ditanggung bersama secara proporsional (Rizki, 2021).

Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari prinsip risk sharing menuju risk transfer, di mana pihak pengelola (mudharib) cenderung memindahkan beban risiko kepada pihak pemodal (shahibul maal). Menurut El-Gamal (2021), praktik semacam ini menggerus esensi keadilan dalam Islamic partnership, karena risiko dan keuntungan seharusnya berjalan seiring (al-ghunm bi al-ghurm).

Selain itu, Rahman dan Kassim (2021) menilai bahwa ketidakseimbangan dalam pembagian hasil sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi syariah manajerial dan lemahnya mekanisme audit syariah internal di lembaga keuangan mikro Islam.

Kasus di BMT ini menggambarkan adanya tantangan struktural yang lebih luas: keterbatasan sistem pelaporan keuangan berbasis bagi hasil, serta absennya sistem evaluasi usaha yang komprehensif untuk menentukan porsi hasil secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transparansi yang lebih kuat, misalnya melalui digitalisasi pelaporan keuntungan (profit tracker) dan pengawasan berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) .

2. Studi Kontrak di BPRS XXX: Kepatuhan Formal namun Tantangan Operasional

Penelitian terhadap kontrak musyarakah di BPRS XXX (Sari, 2022) menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap ketentuan

formal dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000. Seluruh unsur rukun akad, seperti ijab-qabul, kejelasan objek modal dan usaha, serta kesepakatan hasil, telah terpenuhi secara hukum. Namun, permasalahan muncul dalam tataran operasional dan pengelolaan risiko, terutama dalam menjaga transparansi laporan usaha dan komunikasi antara pihak modal dan pengelola (Muat & Sari, 2022).

Menurut Alsharif dan Saad (2023), tantangan ini umum terjadi pada lembaga keuangan syariah kecil hingga menengah di negara berkembang. Meskipun struktur hukum akad sudah sesuai, efektivitas implementasi sering terganggu oleh keterbatasan sistem informasi dan ketidakteraturan evaluasi usaha. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kepatuhan formal (formal compliance) dan kepatuhan substansial (substantive compliance).

Dalam konteks BPRS, risiko informasi (information asymmetry) dan lemahnya tata kelola (governance framework) membuat prinsip keadilan distributif sulit tercapai secara sempurna (Khan & Bhatti, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan reformasi pengelolaan risiko berbasis Islamic governance yang menekankan audit syariah, pelaporan kinerja transparan, serta sistem insentif yang adil untuk memastikan pembagian hasil tidak hanya mengikuti hukum tertulis, tetapi juga nilai moral syariah.

Kasus Ar-Rahman Mart: Model Waqf Partnership dan Kelemahan dalam Kontrol Manajemen

3. Kasus Ar-Rahman Mart, sebagaimana dilaporkan dalam Jurnal ASFA (2023), menawarkan model kolaboratif yang inovatif melalui konsep franchise/partnership berbasis waqf productive. Meskipun tujuan sosialnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan (masalah 'ammah), implementasi akad masih menunjukkan penyimpangan dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, terutama dalam aspek kontrol manajemen dan pembagian kerja harian (Muazzami & Prasheila, 2024).

Pengelolaan usaha dilakukan sepihak oleh pihak mitra pengelola tanpa pengawasan aktif dari pihak wakif atau nazhir sebagai pemilik modal, sehingga prinsip joint management yang menjadi ciri khas musyarakah tidak terlaksana. Abozaid dan Dusuki (2020) menekankan bahwa

ketidakseimbangan kontrol manajemen merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip mutual consent (ridha musytarak), yang dalam konteks syariah dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Mustofa et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam kontemporer, Mirakhor dan Smolo (2021) berpendapat bahwa Islamic partnership yang berkeadilan harus menjamin partisipasi aktif seluruh pihak, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan usaha. Model waqf partnership seperti Ar-Rahman Mart memang mencerminkan integrasi antara sosial dan ekonomi, namun keberlanjutannya bergantung pada tata kelola manajemen yang akuntabel dan partisipatif.

Dari ketiga studi lokal di atas menggambarkan kesenjangan antara norma fatwa dan realitas operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

- a. Pada level mikro (BMT), permasalahan utama adalah distorsi pembagian hasil dan manajemen risiko.
- b. Pada level menengah (BPRS), tantangannya terletak pada transparansi pelaporan dan koordinasi operasional.
- c. Sementara pada model inovatif (Ar-Rahman Mart), hambatan muncul dalam pengawasan dan tata kelola manajemen partisipatif.

Secara teoritis, kesenjangan ini memperlihatkan adanya implementation lag antara idealitas normatif (fatwa dan prinsip fiqh muamalah) dan kesiapan kelembagaan di tingkat praktik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan (2022), keberhasilan Islamic financial contract tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi dari kemampuan lembaga menjalankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam mekanisme ekonomi yang nyata.

Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas fatwa perlu diarahkan pada Penguatan kapasitas manajerial dan literasi syariah bagi pelaku lembaga keuangan mikro, Audit syariah digital dan pelaporan berbasis data terbuka untuk mencegah asimetri informasi, Kolaborasi antara Dewan Pengawas Syariah dan regulator dalam membentuk mekanisme evaluasi berbasis keadilan substantif.

Dengan demikian, implementasi musyarakah di Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai universal Islam tentang kemitraan, keadilan, dan keseimbangan risiko.

C. Konsep Partnership dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Dalam sistem ekonomi Islam kontemporer, partnership atau kemitraan bisnis berbasis keadilan dan partisipasi merupakan elemen fundamental yang membedakan model keuangan Islam dari sistem kapitalis berbasis utang. Salah satu bentuk kemitraan yang paling menonjol adalah akad musyarakah, yang mencerminkan prinsip kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal dan partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha. Dalam kerangka ini, seluruh mitra berbagi risiko (risk sharing) dan hasil usaha secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan peran mereka dalam bisnis (Z. Ahmad et al., 2023).

Prinsip risk sharing menjadi inti dari teori ekonomi Islam modern yang menolak konsep risk transfer sebagaimana terjadi pada sistem berbasis bunga (interest-based system). Dalam pandangan ekonomi Islam, keadilan distributif dicapai melalui mekanisme *ghunm bi ghurm* (keuntungan diimbangi dengan risiko), sehingga tidak ada pihak yang memperoleh hasil tanpa menanggung potensi kerugian (Abedifar, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan bukan hanya dalam distribusi keuntungan, tetapi juga dalam alokasi tanggung jawab dan risiko (Ra et al., n.d.).

Lebih lanjut, model kemitraan Islam juga mengandung aspek keadilan distributif yang kuat, di mana pembagian keuntungan tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada hasil usaha nyata dan kontribusi modal maupun kerja (*effort-based and capital-based sharing*) (Thomas, 2024). Dalam konteks ini, kerugian harus ditanggung oleh para mitra secara proporsional berdasarkan porsi modal yang disertakan, sementara keuntungan dapat dinegosiasikan selama tidak menyalahi prinsip kesepakatan dan kerelaan (*taradhi*) (Idris et al., 2025).

Selain keadilan dan risiko, aspek *transparency* dan *governance* menjadi perhatian penting dalam literatur ekonomi Islam modern. Transparansi kontrak

dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha merupakan bentuk nyata dari prinsip amanah dan adl yang diwajibkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Maidah: 8; Q.S. Al-Nisa: 58). Kurangnya transparansi sering kali menjadi penyebab utama kegagalan kemitraan syariah di lembaga keuangan, baik dalam skala mikro seperti BMT maupun dalam perbankan syariah modern (Rahmi & Rizali, 2025).

Untuk menjaga integritas sistem dan mencegah penyimpangan dari prinsip syariah, lembaga pengawas internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Sharia Supervisory Board (SSB) memiliki peran strategis. Dewan ini bertugas memastikan bahwa seluruh kontrak dan operasional lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan syariah serta fatwa nasional seperti DSN-MUI (Alkhan & Hassan, 2021). Secara internasional, lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) juga telah mengembangkan standar tata kelola syariah (Shariah Governance Framework) yang menekankan transparansi, partisipasi, dan accountability sebagai indikator utama kemitraan yang adil dan berkelanjutan (Idris et al., 2025).

Dengan demikian, konsep partnership dalam ekonomi Islam kontemporer bukan sekadar kerja sama modal dan tenaga, tetapi juga refleksi dari nilai moral dan sosial yang diorientasikan pada keadilan distributif, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab kolektif dalam menghadapi risiko. Prinsip-prinsip ini menjadikan kemitraan syariah sebagai alternatif etis dan berkelanjutan bagi model ekonomi modern yang cenderung berorientasi pada keuntungan finansial semata (Sollehudin & Shuib, 2024).

D. Analisis Komparatif: Fatwa vs Konsep Partnership

Aspek	Fatwa DSN-MUI 08/2000	Konsep Partnership Kontemporer	Titik Kesamaan	Titik Perbedaan / Tantangan
Pembagian Keuntungan & Kerugian	Berdasarkan modal & usaha; kerugian harus ditanggung secara proporsional.	Sama, tetapi dengan model-matriks risiko yang lebih kompleks (misal manajemen risiko, mitigasi).	Prinsip risk sharing & keadilan modal & usaha disepakati kedua pihak.	Praktik lokal kadang menetapkan laba tetap atau menghindari kerugian dengan cara-cara yang

Aspek	Fatwa DSN-MUI 08/2000	Konsep Partnership Kontemporer	Titik Kesamaan	Titik Perbedaan / Tantangan
				mengurangi risiko salah satu pihak.
Kontrol & Partisipasi Pengelolaan	Fatwa mengatur subjek dan objek, tetapi kontrol operasional kurang diatur secara rinci.	Partnership kontemporer menekankan pengelolaan partisipatif mekanisme governance.	Kepentingan harus jelas antara kedua pihak.	Banyak kontrak lokal memberi kewenangan usaha hanya ke pelanggan atau satu pihak.
Transparansi & Kejelasan Klausul	Fatwa menuntut kejelasan mengenai modal, usaha, pembagian keuntungan dan kerugian.	Partnership modern menekankan disclosure yang lebih luas, manajemen risiko, audit, dan control.	Kesepakatan awal penting.	Beberapa kontrak kurang transparan dalam klausul kerugian atau rescheduling.
Risiko Non-modal (operasional, pasar, hukum)	Fatwa lebih fokus risiko modal & usaha; kurang menyebutkan risiko lainnya secara spesifik.	Konsep kontemporer memasukkan risiko operasional, pasar, hukum, reputasi, dsb.	Risk sharing prinsip secara umum berlaku.	Praktik lokal sering mengabaikan risiko non-modal atau mengasumsikannya sebagai tanggung jawab satu pihak.

E. Integrasi Praktis dan Regulatif yang Dapat Diterapkan

Integrasi prinsip-prinsip musyarakah ke dalam praktik keuangan syariah memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup dimensi kontraktual, kelembagaan, dan regulatif. Pendekatan ini bertujuan agar nilai-nilai dasar seperti keadilan, partisipasi, dan risk sharing dapat dioperasionalkan secara konkret dalam kegiatan bisnis dan pembiayaan (Wasian et al., 2025).

1. Penyusunan Kontrak Musyarakah yang Komprehensif

Salah satu langkah penting adalah perancangan kontrak musyarakah yang jelas, transparan, dan proporsional. Kontrak harus memuat ketentuan yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi modal dan kontribusi usaha para mitra. Menurut Alam dan Rizvi (2023), klausul yang rinci mengenai proporsi profit-loss sharing, kewajiban transparansi keuangan, serta mekanisme pengawasan bersama dapat mengurangi potensi

moral hazard dan meningkatkan kepercayaan antar pihak (Tello-Gamarra et al., 2022).

Selain itu, kontrak perlu mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil serta penunjukan auditor independen untuk memastikan transparansi laporan keuangan dan operasional usaha (Bakar et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang merekomendasikan adanya independent review mechanism dalam setiap kontrak kemitraan (Musharakah Agreement).

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sentral dalam memastikan kesesuaian antara teori dan praktik kemitraan syariah. DPS tidak hanya bertugas memberikan fatwa internal, tetapi juga mengawasi implementasi kontrak dan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan bisnis. Dalam kerangka tata kelola Islam modern, DPS berfungsi sebagai sharia governance pillar yang menjamin integritas dan transparansi lembaga (Alkhan & Hassan, 2021).

Kehadiran DPS yang aktif dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak lembaga dan nasabah, sekaligus memastikan bahwa seluruh transaksi musyarakah memenuhi prinsip adl (keadilan) dan amanah (kejujuran). Kajian oleh Khan dan El Khatib (2024) menunjukkan bahwa efektivitas DPS memiliki korelasi positif dengan kepatuhan syariah dan stabilitas operasional lembaga keuangan Islam.

3. Regulasi dan Dukungan Kebijakan Otoritatif

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan model pembiayaan berbasis partnership dan risk sharing. OJK melalui Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027 telah menekankan pentingnya inovasi kontrak berbasis bagi hasil sebagai solusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan (OJK, 2023) (Suaidi et al., 2025).

Selain itu, Bank Indonesia (BI) telah memperkenalkan Islamic Economic Ecosystem Framework yang menempatkan profit-loss sharing financing

sebagai pilar utama sistem pembiayaan produktif bagi UMKM (BI, 2022). Dukungan regulatif ini membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berinovasi, misalnya melalui digitalisasi kontrak musyarakah, smart contract berbasis blockchain, dan sistem audit syariah berbasis teknologi (Hayyi & Nuriyah, 2024).

4. Edukasi dan Penguatan Literasi Operasional

Integrasi nilai-nilai keadilan dan risiko dalam praktik musyarakah tidak dapat berhasil tanpa dukungan literasi keuangan syariah yang memadai. Edukasi bagi praktisi lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat umum diperlukan agar prinsip-prinsip risk sharing tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan risiko (Abdi & Hamzah, 2024).

Program pelatihan yang berbasis kasus nyata, seperti simulasi pembiayaan musyarakah, audit syariah, dan manajemen kemitraan, terbukti meningkatkan kompetensi profesional dan kepatuhan operasional. Dengan demikian, literasi operasional menjadi bagian integral dari penguatan ekosistem partnership finance di Indonesia (Vahlevi, 2025).

Integrasi praktis dan regulatif musyarakah menuntut sinergi antara desain kontrak yang adil, tata kelola syariah yang kuat, regulasi yang mendukung inovasi, dan edukasi berkelanjutan. Sinergi keempat elemen ini menciptakan model pembiayaan Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan berdaya saing global.

Kesimpulan

Integrasi prinsip syariah, praktik lembaga keuangan, dan regulasi nasional merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan implementasi akad Musyarakah yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kontrak yang secara jelas mengatur mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, kewajiban transparansi, serta penyelesaian sengketa berbasis musyawarah; penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan fatwa syariah melalui audit kepatuhan yang berkelanjutan; dukungan regulatif dari OJK dan Bank Indonesia yang mendorong penerapan skema risk sharing secara murni; serta peningkatan literasi

dan edukasi keuangan syariah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi Musyarakah tidak hanya memenuhi aspek legal dan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan maqashid al-shariah.

Daftar Referensi

- Abdi, M. N., & Hamzah, N. (2024). *Application of Sharing Risk in Musharakah Contracts*. 133–148.
- Abedifar, P. (2023). *Formalism versus Purposivism in Islamic Jurisprudence : The Case of Islamic Finance Law*. 1–13.
- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). *Islamic social finance in Indonesia : Opportunities , challenges , and its role in empowering society*. 2(1), 45–62.
- Ahmad, K., & Berghout, D. A. (2025). Islamic finance and sustainable development: Balancing spirituality, values and profit. In *Islamic Finance and Sustainable Development: Balancing Spirituality, Values and Profit*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003505570>
- Ahmad, Z., Muneeza, A., & Mahomed, Z. (2023). *A Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan*. 3(1), 1–17.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Asyiqin, I. Z., Mareto, I., & Genovés, M. B. (2024). The Role of Regulation in the Development of Sharia Fintech: A Review of Contemporary Islamic Economic Law. *Sharia Oikonomia Law Journal*. <https://doi.org/10.70177/solj.v2i4.1241>
- Bakar, A., Isa, M. Y., Ahmad, N. H., Maamor, S., Ahmad, Z., Azma, N., & Bakar, A. (2024). *THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY FROM THE*

PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SHARIAH : A CASE STUDY OF COMMUNITY OF NAKA IN KEDAH. 9(2), 26–42.

Choung, Y., Chatterjee, S., & Pak, T.-Y. (2023). Digital financial literacy and financial well-being. *Finance Research Letters, 58*.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104438>

DSN-MUI. (2000). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.*

Fahamsyah, M. H., Laila, N., & Syariefur, A. (2023). *Profit-Loss Sharing in Islamic Banking : Global Insights from a Systematic Review. 14(2), 175–203.*
<https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>

Hayyi, H. Q., & Nuriyah, A. (2024). *The Influence of Islamic Financial Literacy , Income , and Lifestyle on Financial Management among Housewives. 2, 49–57.*

Hermala, I., Sunitiyoso, Y., & Sudrajad, O. Y. (2025). *Green Financing Using Islamic Finance Instruments in Indonesia : A Bibliometrics and Literature Review. 15(1), 239–248.*

Idris, R., Tareq, M. A., Fatimahwati, S., Dato, P., & Sumardi, W. H. (2025). *The Halal Industry in Asia.*

Kamil, A. (2025). *Global Halal Standards and Competitiveness in The Halal Food Industry : A Systematic Review and Bibliometric Analysis. I, 45–60.*

Lhokseumawe, I., Hye, A. K. M., & Ph, D. (2025). *EXPLORING SMART CONTRACTS IN ISLAMIC FINANCE : BLOCKCHAIN-BASED SHARIAH-COMPLIANT TRANSACTIONS EKSPLOKASI SMART CONTRACT DALAM KEUANGAN SYARIAH : PENERAPAN TRANSAKSI BERBASIS BLOCKCHAIN YANG SESUAI. 7(1), 50–61.* <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v7i1.6022>

Mahmood, F., Arshad, R., Khan, S., Afzal, A., & Bashir, M. (2024). Impact of behavioral biases on investment decisions and the moderation effect of financial literacy; an evidence of Pakistan. *Acta Psychologica, 247, 104303.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104303>

- Mohamed Abdulraheem Ahmed Al Hammadi. (2024). *Risk Management in Islamic Banking: Exploring Financial Technologies, Credit Scoring, and Liquidity Practices in the UAE A Thesis Submitted for acquiring the PhD degree in Business Administration SUBMITTED BY: Mohamed Abdulraheem Ahmed Al Hammadi. December.*
- Muat, S., & Sari, N. (2022). *How do digital financial literacy , financial behavior , and skills affect financial well-being ? An Exploratory Study on Gen Z.* 728–744.
- Muazzami, A., & Prasheila, I. (2024). TINJAUAN FATWA DSN NO.8/DSN-MUI/2000 TERHADAP KESESUAIAN KONTRAK PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 535–548. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50306>
- Mustofa, H. Z., Wahyudi, A., & Marpuah, S. (2025). *JEBIS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam BRIDGING THE GAP BETWEEN MAQĀS ID AL- SHARĪ ‘ AH AND THE SDGs : 11(1)*, 49–81. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.62689>
- Muttaqin, A. A., & Ahmad, A. A. (2025). *Mapping Maqāṣ id Sharia Models in Islamic Economics : A Scoping Review of Literature (2018-2022)*. 15(1), 66–82.
- Otuteye, E., & Siddiquee, M. (2020). Underperformance of Actively Managed Portfolios: Some Behavioral Insights. *Journal of Behavioral Finance*, 21(3), 284–300. <https://doi.org/10.1080/15427560.2019.1692210>
- Purnama, N. A. L. S. Z. M. (2025). *FROM FATWA TO COMPLIANCE IN ISLAMIC FINANCIAL ENFORCEMENT : DESIGNING GOVERNANCE AND SUPERVISION*. 2, 192–215.
- Ra, H., Rahayu, S., Hati, H., Ekaputra, I. A., & Kassim, S. (n.d.). *The impact of religiosity and financial literacy on financial management behavior and well-being among Indonesian Muslims. 2024*, 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03309-6>
- Rahmatika, C. I., Yustati, H., Syariah, S. E., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (2024). *Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap*

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. 2(4).

- Rahmi, N., & Rizali, M. (2025). *Implementation and Challenges of Musyarakah Contracts in Sharia Financing in Indonesia : Analysis of Regulations , Practices , and Optimization Strategies*. 3(3), 85–101.
- Rizki, M. (2021). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) pada baitul mal wat- tamwil (bmt)*. 1(3).
- Saleem, Z., & Saleem, Z. (2022). *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities (KJSSH) Incorporating Sukuk Provisions into the Law on Domestic and Foreign Private Investment in Afghanistan Incorporating Sukuk Provisions into the Law on Domestic and Foreign Private Investment in Afghanistan*. 8707(December).
- Setiawan, I., & Justa, A. (2024). *Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-FATH Menurut Fatwa No . 08 / DSN-MUI / IV / 2000 Berbicara tentang Praktik Pembiayaan Musyarakah di Indonesia Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah yang dirilis pada tahun 2021 oleh OJK . Bahwa pembiayaan Musyarakah masih juga akad Murabahah sebesar 9 , 39 % . Tentu ada penyebab mengapa kemudian*. 2(2), 37–55.
- Smolo, E., & Mirakhor, A. (2021). The global financial crisis and its implications for the Islamic financial industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 372–385.
<https://doi.org/10.1108/17538391011093306>
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Sollehudin, M., & Shuib, B. (2024). *SHARIA GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS : A COMPARATIVE REVIEW OF MALAYSIA*

AND INDONESIA. 12(1), 89–107.

- Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Tahir, T., Hasan, S., & Hamid, A. (2024). *Maqasid Al-Syari'ah Transformation Implementation for Humanity in*. 26(1), 119–131.
- Tello-Gamarra, J., Campos-Teixeira, D., Longaray, A. A., Reis, J., & Hernani-Merino, M. (2022). Fintechs and Institutions: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(2), 722–750. <https://doi.org/10.3390/jtaer17020038>
- Thomas, G. N. (2024). *The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students*. 3(4), 308–315. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I4P140>
- Vahlevi, D. R. L. (2025). *Strategy Of Implementing Sharia Contracts In Facing The Challenges Of Umkm Financing In The Digital Era*. 47–59.
- Wasian, A., Haiyi, N. A., Maulana, U., Farid, M., Yoga, M., Adwitya, N., Satrio, W. A., & Arifianto, R. (2025). *Analisis Implementasi Musyarakah bagi UMKM pada Era Ekonomi Digital : Peluang, Tantangan Regulasi, dan Strategi Penguatan*. 2.
- Yustiardi, A. F., Diniyya, A. A., Amirah, F., Faiz, A., Subri, N. S., & Kurnia, Z. N. (2020). *Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products*. 9(2), 26–41.